



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4186);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pendamping profesional.
- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rpjm desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan,

- b. rkp desa yang merupakan penjabaran dari rpjm desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) rpjm desa dan rkp desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli Tahun berjalan.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun berkenaan dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan.
- (2) Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (4) Rencana kegiatan dalam Rancangan RPJM Desa yang meliputi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur daftar.
- (5) kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan skala Desa di Kabupaten Mamasa.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
- (5) Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan pembentukan tim penyusun rpjm desa;
 - b. penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan desa,
 - d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
 - e. penyusunan rancangan rpjm desa; dan,
 - f. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan penetapan rpjm desa.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak ;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin;dan,
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya desa.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proses penyusunan rpjm desa; dan,
 - b. pembentukan tim penyusun rpjm desa.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kepala desa selaku pembina;
 - b. sekretaris desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa selaku sekretaris; dan,
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan,
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
- (4) mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan,
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan,
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data desa; dan,
 - b. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan,
 - d. sumber daya sosial budaya;
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan,
 - k. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalan gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan,
 - d. rekapitulasi rencana kegiatan pembangunan desa hasil penggalan gagasan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa. Paragraf 5
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 23

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati hal sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan,
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
 - B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang masuk ke Desa.
 - C. Pengkajian Keadaan Desa.
 - D. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
 - E. Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
 - F. Penetapan RPJMDesa.
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 2. Daftar Sumber Daya Alam
 3. Daftar Sumber Daya Manusia
 4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
 5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
 6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 7. Daftar Gagasan Masyarakat
 8. Daftar Masalah dan Potensi
 9. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
 10. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
 11. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa
 12. Rancangan RPJMDesa
 13. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDesa
 14. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDesa
 15. Foto dokumentasi kegiatan
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan akhir RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan,
 - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8
Penetapan RPJM Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau,
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 30

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
 - d. Desa;
 - e. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - f. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - g. penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - h. penetapan RKP Desa;
 - i. perubahan RKP Desa; dan,
 - j. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 33

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), membahas hal hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan,
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari warga masyarakat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala desa selaku pembina;
 - b. sekretaris desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan,
 - d. anggota yang meliputi : perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
- b. Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa; dan,
- e. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif desa; dan,

- b. rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang meliputi:
- a. rencana dana desa yang bersumber dari apbn;
 - b. rencana add yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan,
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; dan
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
- (6) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 42

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh dprd kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen rpjm desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan,
- h. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 43

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi; dan,
 - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Desa.
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Desa menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan anggaran Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang membidangi.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Perencanaan.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. kepala seksi pemerintahan;
 - b. kepala seksi kesejahteraan; dan,
 - c. kepala seksi pelayanan.

Pasal 46

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas ;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan,
 - c. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Paragraf 7

Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa dan hasil pembahasan awal.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. analisa prioritas rpjm desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan rkp desa tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan,
 - f. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa.
- (3) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum desa;

- c. rumusan program dan kegiatan;
 - d. arah kebijakan keuangan desa;
 - e. prioritas program dan kegiatan; dan,
 - f. penutup.
- (4) Rancangan Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Rancangan Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. unsur pemerintah desa;
 - b. unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. unsur masyarakat desa; dan,
 - d. unsur pendamping desa.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 50

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 8
Penetapan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan,
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 53

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif desa;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. swadaya masyarakat desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan,
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan,
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 54

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 9

Perubahan RKP Desa

Pasal 55

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau,
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam rkp desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan,
 - d. menyusun rancangan rkp desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam rkp desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan,
- d. menyusun rancangan rkp desa perubahan.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa

Paragraf 10

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 58

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dan Camat wajib membina dan mengawasi proses penyusunan perencanaan desa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes).

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa; dan,
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) dan rencana kerja pemerintah desa (rkpdes).
- (4) Biaya operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibebankan kepada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan Terdiri atas :
 - a. camat selaku pembina;
 - b. sekretaris camat selaku ketua;
 - c. kepala seksi (kasi) pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kecamatan selaku
 - d. sekretaris; dan,
 - e. anggota yang berasal dari staf kecamatan dan pendamping desa pemberdayaan dan teknik infrastruktur.
- (4) Tugas Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) dan rencana kerja pemerintah desa (rpkdes) mulai dari tahap sosialisasi hingga penetapan sesuai ketentuan;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada bupati melalui tim fasilitasi tingkat kabupaten;
 - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada bupati melalui tim fasilitasi tingkat kabupaten; dan,
 - d. melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) dan rencana kerja pemerintah desa (rpkdes) sebelum ditetapkan.
- (5) Biaya operasional Tim Pendamping Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 07 Februari 2022

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 07 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM
Pangkat : Pembina
NIP. : 19690503 200701 1 044